

BAB V
INTERPRETASI
TAFSIRAN/PENJELASAN

Dalam menganalisa data penelitian kualitatif dikenal adanya penemuan-penemuan data di lapangan, untuk mengetahui bagaimana pandangan dakwah Islamiyah terhadap tradisi perkawinan pada masyarakat Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dengan Islam. Maka dengan pendekatan diskriptif kualitatif yang pelaksanaannya untuk membuat praduga secara mungkin kepada data yang peneliti peroleh, diperlukan adanya interpretasi (analisa) teori-teori dari penemuan di lapangan kemudian dikonfirmasi dengan teori-teori yang ada dalam buku-buku dan menggeneralisasikan dari teori-teori tersebut, dengan tujuan mendapatkan suatu prinsip-prinsip yang relevan terhadap maksud diadakan penelitian ini..

A. Beberapa Hasil Temuan dan Konfirmasi Dengan Teori

1. Temuan-temuan

Ada beberapa hal yang kami temukan dalam adat perkawinan di lingkungan Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen antara lain :

- a. Nontoni, Meminang, Peningset, Serahan, Pingitan.
- b. Pelaksanaan Perkawinan
 - Ulaman
 - Taruf

- Siraman/Midodareni
 - Ijab Qobul
 - Pawiwahan/Panggih
 - Brokohan
 - Ngunduh temanten
- c. Sesaji dan Berbagai bentuknya
- d. Larangan Perkawinan

2. Konfirmasi Dengan Teori

a. Nontoni Meminang, Peningset, Serahan dan Pingitan

Sebagaimana telah dipaparkan di muka, bahwa langkah pertama yang dilakukan dalam perkawinan adalah menyelidiki terlebih dahulu tentang asal keluarga, keadaan keluarga, serta budi pekertinya. Setelah itu baru pihak laki mengirim utusan untuk meminang.

Sehubungan dengan hal tersebut Islam telah menganjurkan kepada seorang laki-laki yang akan melihat dan meminang seorang perempuan agar meneliti terlebih dahulu terhadap calon yang akan dipinang, sebagaimana sabda Rasulullah :

"Wanita dinikahi karena tiga hal : Karena hartanya, atau karena kecantikannya atau karena agamanya. Tetapi hendaklah kamu memilih wanita yang beragama (akhlak mulia), niscaya akan selama kedua tanganmu". (Ibnu Hambali, Jilid III ; 80-

81).

Dalam Islam tidak dijumpai institusi yang bernama peningset (tunangan), serahan dan pingitan. Namun demikian menurut hemat peneliti hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan secara makna adalah sama dengan meminang, yaitu untuk mengikat dan menjaga bagi calon pengantin dan keluarganya.

b. Pelaksanaan Perkawinan/Walimah

Tradisi perkawinan yang ada di desa Patihan diselenggarakan oleh pihak perempuan menurut kemampuan dan kesepatakan. Hal tersebut selaras dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana sabdanya :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَىكُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَىكُمْ عَلَى زَيْنَبَ أَوْ كَمْ بِشَاةٍ (رواه البخاري)

Riwayat yang berasal dari Anas, Anas

berkata "Rasulullah mengadakan walimah dengan seekor kambing untuk istrinya dan Zaenab". (H.R. Bukhari, tt : 73).

- Uleman

Islam mengenal pengumuman pernikahan ini sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi :

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَأُضْرِبُوا عَلَيْهِمُ بِالرُّفُوفِ (رواه أحمد والنسائي)

"Umumkanlah olehmu pernikahan ini dan

lakukanlah akad nikah itu dalam masjid serta pukullah bunyi-bunyian (rebana) untuknya. (HR. Ahmad dan Turmudzi).
(Bgd. M. Letter, 1985 : 151)

- Taruf

Taruf didirikan guna kepentingan dan kemuslahatan bersama dalam pesta perkawinan.

- Siraman : Siraman mengandung makna adalah untuk menjaga kebersihan badan atau lebih tegasnya kebersihan kulit. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana salah satu firman Allah SWT :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ شَرَّكَهُ (الاعلى)

"Sesungguhnya, berbahagialah orang yang mensucikan dirinya. (Al-A'la : 14).

Lebih jauh Asy. Syaiekh Ibnu Umar An Nawawi Al Banteni mengartikan suci atau membersihkan ialah :

- a. Membersihkan diri dari kotoran dan kecemaran najis, yakni menghilangkannya dari badan, pakaian atau tempat yang terkena najis dengan alat-alat bersuci.
- b. Membersihkan diri dari hadast kecil dengan wudlu dan dari hadast besar dengan mandi/tayamum (buat mengganti wudhu dan

- mandi).
- c. Menyikat gigi atau membersihkannya dari segala kotoran.
 - d. Membuang segala kotoran yang memburukkan pemandangan yaitu menggunting rambut, kuku, buku ari-ari, bulu ketiak dan sebagainya.
 - e. Membersihkan diri dengan taubat dari dosa-dosa dan kesalahan dan membersihkan jiwa dari segala rupa perangai yang keji.
- (Ahmad Sunarto : 1988 : 110).

- Ijab dan Qobul

Di tengah-tengah masyarakat desa Patihan peresmian menjadi suami-isteri diserahkan kepada Naib (penghulu). Islam mengenal prosesi ini sebagaimana sabda Rasulullah :

السُّلْطَانُ وَالِئِيَّ وَآلِيَّ لَهُ الرَّوْحُ الْمَأْمُونَةُ أَبُو دَاوُدَ
 وَبَيْتِ حَابِي (

"Pemerintah (hakim) menjadi wali pada orang yang tidak mempunyai wali. (H.R. As. Syafi'i, Abu Dawud dan Ibn Hibban) (Abd. Fatah Idris, Abu Ahmadi, 209).

Al-Qur'an memberikan pandangan yang mendalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan dan rumah tangga serta umat (bangsa). Oleh sebab itu, Al-Qur'an memandang bahwa perkawinan bukan hanya

sekedar akad (perjanjian) dan persetujuan biasa yang cukup diselesaikan dengan ijab qobul dan saksi, sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. Melainkan persetujuan tersebut ditingkatkan menjadi mitsaq, piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap kedalam jiwa dan sanubari, pertanggung jawabannya untuk terus memelihara dan memenuhinya, biar bagaimanapun kesukaran yang dihadapi.

Dalam tradisi ijab qobul terdapat acara pembacaan Wahyu Illahi, hal itu dilakukan dengan tujuan : agar para undangan yang hadir dapat mengambil hikmah dan dapat mempertebal keimanannya kepada Allah SWT. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah diterangkan Allah SWT dalam salah satu firmanNya, yaitu surat Al-

Anfaal : 2.
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَإِذْ تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ رَبِّهِمْ تَوَلَّوْا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (الأنفال: ٢)

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ialah mereka yang merasa takut apabila disebut nama Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah kuatlah imannya dan kepada Tuhan merekalah, mereka berserah diri". (depag RI, 1984 : 260).

Disamping bertujuan agar para tamu atau undangan dapat mengambil hikmah, juga dapat

dijadikan sebagai media dakwah. Karena dengan mendengarkan dan meresapinya, maka hatinuraninya akan tersentuh, bahwa betapa tingginya nilai yang terkandung di dalam Kitabullah tersebut. Dengan demikian, akhirnya akan tumbuh/muncul rasa simpati bagi mereka yang belum mengerti dan menambah keimanan bagi mereka yang sudah memahami. Dari rasa kesimpatikan tersebut, kemudian direalisasikan dengan minat untuk mempelajarinya.

Dan sebagai seorang muslim kita juga dituntut untuk, menegakkan dan menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, sebagaimana Firman-Nya dalam surat Ali-Imran : 101.

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ لَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ لَوْ أَنَّ كُنَّا كَافِرِينَ فَكُنَّا مِنَ الْمَكْتُمِينَ

Artinya : "Bagaimana kamu bisa menjadi kafir, sedangkan kepadamu telah dibacakan ayat-ayat Allah, dan Rasulullah masih ada di tengah-tengahmu ? barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, ia akan dipimpin hidupnya ke jalan yang lurus".
(Depag. RI, 1984 : 92).

Mengenai ketentuan waktu, tempat dan susunan acara walimah di atas, menurut Islam tidak ada ketentuan yang pasti, hal leluasa tergantung pada tradisi di daerahnya masing-

masing, selama tidak menyimpang dari ketentuan ajaran Islam.

Acara tersebut dihadiri oleh kedua pengantin, para undangan, serta keluarga kedua belah pihak. Dalam hal ini Rasulullah SAW, pernah bersabda :

شَرُّ الطَّعَامِ الَّذِي يُعْرَفُ لَهَا الْإِدْغَانِيَاءُ وَيُتْرَكَ
الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الرَّعْوَةَ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه
البخاري)

Artinya : "Seburuk-buruk makanan adalah makanan yang hanya diundang orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak memperkenankan undang-undang (wali-mah) maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya".
(Al-Bukhari, VII, tt : 32).

Berdasarkan hadits diatas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa pihak yang hadir dalam acara tersebut adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena tradisi tersebut bukan dimaksudkan untuk orang-orang tertentu saja, melainkan untuk kerabat, tetangga dan teman-temannya tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin.

- Brokohan :

Tradisi ini (yang dilaksanakan di desa Patihan Sidoharjo Sragen Jawa Tengah) bertujuan untuk memulihkan pekerja yang membantu berlangsungnya

mantu (pesta perkawinan) terutama dengan
 dibuatkan Jenang Sumsung (tenaga manusia). Hal
 tersebut sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana
 firman Allah SWT QS. Al Isra' 26 :

وَاتِ زَاالْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْحَسَنَاتِ وَأَبْفَ السَّبِيلِ
 وَلَا تُبْزِرْ تَبْرِيرًا
 (اسراء ٢٦)

"Berikanlah keluarga-keluarga yang dekat dengan
 haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam
 perjalanan dan janganlah kamu mengambur-
 hamburkan hartamu secara boros. (Depag. RI :
 1984 : 428).

- Ngunduh Temanten

Yaitu sebuah tradisi ke-2 pengantin bersama
 orang tua dan sanak kerabat perempuan
 berkunjung ke rumah orang tua pengantin lelaki.
 Dengan maksud untuk lebih mengakrabkan ke-2
 pengantin dan sanak saudaranya. Hal tersebut
 selaras dengan ajaran Islam sebagai mana firman
 Allah QS. Al-Imron 103.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
 فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
 فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada Tali
 (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-

berai dan ingatlah akan nikmat Allah ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya, agar kamu mendapat petunjuk. (Depag RI, 1984 : 93).

Dari penjelasan di atas, maka pelaksanaan tradisi perkawinan dapat dijadikan media dakwah dalam pembentukan dan pembinaan aqidah dan amaliyah yang baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asmuni Syukir, tentang keluarga sebagai media dakwah, memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

a. Keluarga adalah ikatan yang kuat. Bila ikatan keluarga bernada Islam, maka aqidah dan amaliyah semakin kuat serta dakwah dalam keluarga selalu berjalan dengan baik, bahkan dapat mempengaruhi keluarga lain.

b. Sesuai dengan perintah Allah dan Sabda Rasul :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُورًا
النَّاسِ وَالْجِبَارَةَ عَلَيْهِمْ مَلَكَةٌ غِلَاظٌ شِوَارٌ
لَا يَمُوتُونَ اللَّهُ مَا أَمَرْتُمْ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkanNya". (Surat Al-Tahrim : 6).

Artinya : "Dari Aswad bin Syurai ra. bahwa Nabi saw bersabda : setiap bayi itu dilahirkan selaras dengan fitrah beragama (perasaan percaya kepada Allah) maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi". (HR. Abu Ya'la Thabarani dan Baihaqy).

c. Adanya rasa solidaritas yang kuat artinya bila keluarga ada yang tak beriman, yang mana orang yang ingkar kepada Allah akan celaka, maka sebagian keluarga secepatnya untuk bertindak amar ma'ruf nahi munkar.

d. Adanya keinginan pelestarian ideologi nasabnya. Keluarga yang memiliki silsilah seorang agaman, keturunan cenderung mengikuti agama kakeknya/ayahnya.

(Asmuni Syukir, 1983 : 171 - 172).

C. Sesaji dan Berbagai Bentuknya

Islam tidak mengenal sesaji dan segala bentuknya seperti yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat Patihan, sebab mempersembahkan sesaji kepada roh-roh, benda dan yang lainnya dinilai bertentangan dengan keimanan, karena merupakan

perbuatan syirik dan pemborosan (mubadzir) hal tersebut berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa :

116.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا رُوِيَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ
بَعِيرًا (النساء ١١٦)

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa membersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya" (Depag. 1984 : 141).

Adapun bila dipandang dari segi pemborosan

dan mubadzir sebagaimana firman Allah QS. Al-Isra

: 26.

وَأَيُّ ذُرِّيَّتِي خَفَا وَعَالِمِيكَ وَأَبْتِ السَّبِيلِ
وَلَا تُبْذِرْ رِبْهَ بِيْرٍ (الاسراء ٢٦)

"Berkahlah keluarga-keluarga yang dekat akan hukunya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros". (Depag, 1984 : 428).

D. Larangan Perkawinan

Didalam masyarakat Desa Patihan larangan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Bertemu Lusan (Anak I kawin dengan anak ke

III) atau sebaliknya.

2. Sepanjang tidak melanggar kesusilaan (berdasarkan surat An-Nisa' : 22-24).

Islam memberikan batasan larangan perkawinan yaitu :

1. Larangan karena Nasab
2. Larangan karena hubungan sesusu
3. Larangan karena hubungan mushabaroh
4. Larangan karena hubungan dengan istri.

(Abd. Fattah Idris, Abu Ahadi, 211-212).

Alasan adanya larangan tersebut adalah : untuk mempertahankan hidup marganya dan memegang teguh prinsip-prinsip tradisi dari nenek moyangnya. Mempertahankan dan memegang teguh prinsip-prinsip tradisi dari nenek moyang, adalah diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam, apabila larangan/pantangan dalam perkawinan dilanggar, maka bisa berakibat kawin lari, yang berarti perkawinan tersebut tidak disetujui oleh orang tua dan masyarakat di kalangan mereka.

Kalau dilihat dari konsekwensinya, larangan/pantangan dalam perkawinan tersebut juga mempunyai dampak yang kurang baik, yaitu terjadinya kawin lari. Padahal perbuatan melarikan anak perempuan yang belum menjadi istri

yang sah, adalah tidak dibenarkan menurut ajaran Islam.

Berdasarkan Firman Allah swt. surat An-Nur : 30-31 :

قُلْ لِلرُّؤُوسِ مَنِيئٌ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
يَعْنَعُونَ . وَقُلْ لِلرُّؤُوسِ مَنِيئٌ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَحَفَظَتْ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْرِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

"Katakanlah kepada laki-laki beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (30)

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasanya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. ..(31) . (Depag RI, 1984: 548)

Dari pembahasan dan penjelasan tentang tradisi perkawinan di Patihan, Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah tersebut dapat kita pahami bahwa dakwah Islamiyah mutlak masih diperlukan.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوعِ عِظَةَ الْحَسَنَةِ وَبِجَادِ لَهُمْ بِالْقِيَمِ أَحْسَبُ
أَنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ السَّبِيلُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَرِيتِ

...Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan -Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (An Nahl 125) (Depag RI, 1984 : 421)

Maka perlu kiranya peneliti usulkan beberapa cara (usaha) dakwah untuk menggeser serta mengislamkan adat (tradisi) perkawinan tersebut, antara lain :

- a. Umat Islam adalah kelompok yang kritis, yang selalu berada di barisan terdepan jika menemui segala penyimpangan. Bukan malah merekomendasi, memberi dukungan, apalagi ikut berpartisipasi di dalam kemaksiyatan.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Kamu adalah sebaik - baik umat, yang diturunkan untuk manusia agar menyeru kepada kebaikan, dan mencegah kemung- karan. (QS. Ali Imron :110)

Sebagai orang awam maupun cendekiawan, sikap ini harus dipegang teguh. Tidak ada istilah mengekor pada hal-hal yang tidak dibenarkan Islam. Bolehlah kita mengikuti para cendekiawan, asal dia mengajak kepada Allah, bukan sebaliknya. Jika Nyata-nyata ajakannya kepada jalan setan, dengan berbagai tindak keasyirikan seharusnya ditinggalkan. Bahkan jika mampu dilawan.

b. Ummat Islam harus berusaha untuk membersihkan hati karena hati memegang kendali atas semua amal manusia, yaitu diantaranya dengan dzikir kepada Allah (dzikrullah), minta ampunan Allah (Istighfar), dan doa.

Dalam proses dakwah merubah input menjadi output yaitu perubahan tingkah laku keagamaan yang lebih baik, ada faktor luar yang ikut berperan yaitu faktor X (hidayah) yang berupa petunjuk khusus dari Allah kepada seseorang untuk masuk Islam / untuk merubah tingkah laku keagamaan yang lebih positif.

c. Kepada Da'i (tokoh agama, tokoh masyarakat) diharapkan berani merubah sesuatunya (materi) dengan materi yang lebih Islami serta tetap bersikap lemah lembut. Kita berharap bahwa tatanan masyarakat Islami dapat diwujudkan dan ditradisikan dalam kehidupan.

B. Saran-saran

Dari hasil interpretasi, dapat penulis ketahui bahwasanya unsur-unsur yang terkandung dalam tradisi perkawinan pada masyarakat desa Patihan, Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah, sudah mencakup rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam Islam. Namun masih ada yang berlainan, ada yang sesuai, ada tradisi yang tidak ada namun tidak bertentangan, dan masih ada unsur yang menyimpang dari ajaran Islam.

Dengan adanya unsur yang menyimpang dari ajaran Islam ini, maka penulis mengharap kepada tokoh agama beserta masyarakat desa Patihan, Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah untuk melaksanakan ajaran Islam secara utuh (menyeluruh). Sebab Allah telah memerintahkan kepada umat manusia untuk masuk kedalam ajaran Islam secara keseluruhannya, sehingga tidak ada satupun aspek yang keluar dari ajaran Allah. Manusia hendaknya mengukur segala urusannya dengan hukum Allah, hendaknya manusia memilih cara dan peraturan yang telah ditetapkan Allah dan tidak mengikuti sistem hukum buatan manusia yang menyimpang dari hukum Allah. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah surat Al-Jaatsiyah ayat 18 :

Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". (Depag. RI, 1984 : 817).

Sedangkan kaitannya dengan dakwah Islamiyah adalah turut menunjang keberhasilan dakwah dalam Islamiyah dalam mempengaruhi cara merasa berfikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio kultural dalam rangka terwujudnya ajaran Islam dalam segi kehidupan.

C. Penutup

Demikianlah pemaparan hasil penelitian tentang tradisi perkawinan pada masyarakat desa Patihan, Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah yang kami nilai dapat dijadikan sebagai media dakwah Islamiyah. Apabila dalam menginterpretasikan hasil-hasil temuan dengan teori yang ada, terdapat kekurangan atau kekeliruannya, penulis berlapang dada untuk menerima saran atau kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan hasil penelitian ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap agar skripsi ini dapat memperluas wawasan berfikir, bersikap dan bertindak ke arah terwujudnya ajaran Islam dalam segi kehidupan, dan semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Amin.....